



PUTUSAN

Nomor 1556 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RIFKY HAIKAL bin H. ALI WAFA;**
Tempat Lahir : Sampang;
Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun/15 Desember 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Wa'duwak, Desa Batioh, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sampang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang tanggal 15 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIFKY HAIKAL bin H. ALI WAFA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 1556 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIFKY HAIKAL bin H. ALI WAFA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) gram;

- 1 (satu) buah bungkus rokok merek Marlboro warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Spg tanggal 22 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIFKY HAIKAL bin H. ALI WAFA tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) gram;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 1556 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro warna merah hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1100/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 2 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- I. Menerima permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum;
- II. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Spg tanggal 22 Agustus 2023 yang dimohonkan banding, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya pemidanaannya berbunyi sebagai berikut:
"Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan";
- III. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- IV. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- V. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada dua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 77/Akta.Pid/2023/PN Spg *juncto* Nomor 1100/PID.SUS/2023/PT SBY *juncto* Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Spg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sampang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 November 2023, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 14 November 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 November 2023 dan

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 1556 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 November 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 14 November 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karenanya putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengubah putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Sampang tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) gram di bungkus rokok Marlboro warna merah hitam, yang ditemukan di saku sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara menerima dari seseorang bernama Farhan sebanyak 1 (satu) paket. Terdakwa tidak mengetahui dari mana dan harga berapa Farhan mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tetapi Terdakwa menerima Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari Farhan sudah sebanyak 4 (empat) kali;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 1556 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik dengan hasil pemeriksaan berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar kristal *metamfetamina*;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa perbuatan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* telah tepat, akan tetapi *judex facti* dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa tidak mempertimbangkan secara utuh dan menyeluruh terhadap keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan Terdakwa terutama dengan melihat jumlah barang bukti yang ditemukan serta keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa, maka demi rasa keadilan dan mencegah terjadinya disparitas dengan putusan lain maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa harus diperbaiki;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1100/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 2 November 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Spg tanggal 22 Agustus 2023 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan status barang bukti;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **RIFKY HAIKAL bin H. ALI WAFA** tersebut;

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 1556 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1100/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 2 November 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Spg tanggal 22 Agustus 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **19 Maret 2024** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sigid Triyono, S.H., M.H.** dan **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Sunardi, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.
Sigid Triyono, S.H., M.H.
Ttd.

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.
Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.
Sunardi, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 1556 K/Pid.Sus/2024